

NEWSLETTER

VOLUME 4
JULY 2024



MELIHAT SUMBER PENDAPATAN DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH) DARI SEKTOR EKSTRAKTIF

MINERAL &
COALS

DOK. ISTIMEWA

Industri ekstraktif, khususnya minyak dan gas (Migas) serta Mineral dan Batubara (Minerba), adalah sumber utama pendapatan bagi banyak daerah di Indonesia. Pendapatan dari sektor ini tidak hanya berasal dari produksi dan penjualan, tetapi juga melalui berbagai mekanisme pendapatan yang telah diatur oleh pemerintah.

Pengungkapan data yang berkaitan dengan bagaimana Daerah memperoleh manfaat dari industri ekstraktif merupakan bagian dari beberapa Persyaratan EITI, yakni di antaranya Persyaratan 5.2 tentang Transfer antar entitas pemerintah nasional dan subnasional, serta Persyaratan 4.6 tentang Pembayaran Subnasional. Berikut adalah beberapa cara bagaimana daerah dapat memperoleh keuntungan dari industri ekstraktif:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) - Persyaratan EITI 4.6

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah jenis pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dari berbagai aktivitas ekonomi, termasuk industri ekstraktif, yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah (Perda) dan berdasarkan komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah.

2. Dana Bagi Hasil (DBH) - Persyaratan EITI 5.2

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah mekanisme distribusi pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam seperti Migas dan Minerba kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH dibagikan dengan proporsi tertentu antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa daerah penghasil sumber daya alam, dalam hal ini Migas dan Minerba, memperoleh bagian yang adil dari keuntungan yang diperoleh.

Persyaratan-persyaratan ini mengamanatkan bahwa transfer antara badan pemerintah nasional dan subnasional, yang diamanatkan oleh konstitusi nasional, undang-undang, atau mekanisme pembagian pendapatan lainnya, harus diungkapkan dalam Laporan EITI. Pengungkapan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendapatan dari sektor ekstraktif di tingkat daerah. Pengungkapan ini akhirnya menjadi sarana agar masyarakat dapat lebih memahami bagaimana pendapatan dari industri ekstraktif didistribusikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan publik.

SUMBER HUKUM PERATURAN TENTANG DBH SEKTOR MIGAS DAN MINERBA

UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

PP No 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PP No 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

PMK No. 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Perubahan I: [PMK No. 112/PMK.07/2017](#)
Perubahan II: [PMK No. 225/PMK.07/2017](#) t
Perubahan III: [PMK No. 121/PMK.07/2018](#)
Dicabut: [PMK No. 15/PMK.07/2020](#) tentang Pengelolaan Danais D.I Yogyakarta

PMK No. 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus
Perubahan I: [PMK No. 233/PMK.07/2020](#)
Perubahan II: [PMK No. 211/PMK.07/2022](#)
Perubahan III: [PMK No. 86/PMK.07/2022](#)
Perubahan IV: [PMK No. 134/PMK.07/2023](#)
Dicabut Sebagian : [PMK No. 76/PMK.07/2020](#) Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

Data Diolah oleh Sekretariat EITI Indonesia

Payung hukum mengenai Dana Bagi Hasil sudah ertuang di dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara lebih detail, Pengelolaan serta pengawasan juga telah tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Formulasi perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) di Indonesia terbagi menjadi dua bagian utama: **alokasi formula (90%)** dan **alokasi kinerja (10%)**. Untuk mencapai tujuan mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan layanan antar-daerah, pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) akan lebih mengutamakan kinerja agar dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan di daerah. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan layanan yang lebih baik dengan efisiensi dan disiplin. Oleh karena itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun sebelumnya untuk memberikan kepastian penerimaan bagi daerah.

Alokasi formula ditentukan berdasarkan proporsi antara daerah penghasil dan daerah non-penghasil. Sementara itu, alokasi kinerja daerah dibagikan kepada daerah penghasil, pengolah, serta daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Alokasi Kinerja ini dinilai melalui beberapa indikator, seperti ketepatan waktu penyampaian **Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak, deviasi kewajiban penyeteroran pemungutan pajak pusat oleh Badan Usaha Daerah (BUD), dan optimalisasi penerimaan cukai oleh pemerintah daerah**. Selain itu, **kinerja pemeliharaan lingkungan** juga menjadi faktor penilaian, yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.


Proporsi formula diatur dalam Undang-Undang (UU), sementara kinerja dukungan optimalisasi penerimaan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), dan kinerja pemeliharaan lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).



Paparan Kementerian Keuangan terkait Pengalokasian DBH berdasarkan UU No 1 Tahun 2022

ALUR SERTA DBH SEKTOR MIGAS DAN MINERBA

Diagram Hubungan Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Daerah



Diolah dari UU No 1 Tahun 2022 dan PP No 37 Tahun 2023

TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek keuangan, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH). DBH merupakan salah satu mekanisme penting dalam pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah penghasil sumber daya alam. Dua sektor yang termasuk dalam DBH adalah sektor mineral dan batubara (Minerba) serta minyak dan gas bumi (Migas).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, **DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu.** Tujuan utama DBH adalah mengurangi ketimpangan fiskal antara

femerintah pusat dan daerah penghasil serta menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH sektor Minerba mencakup pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi dan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Dana ini berasal dari berbagai jenis penerimaan, termasuk royalti, pajak, dan retribusi yang dikenakan pada kegiatan penambangan dan pengolahan mineral dan batubara. Menurut UU No. 1 Tahun 2022, alokasi DBH sektor Minerba bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah penghasil serta mengatasi dampak lingkungan dan sosial yang timbul akibat aktivitas pertambangan.

Dana Bagi Hasil di Sektor Mineral dan Batubara dibagi menjadi iuran tetap (*Land-rent*) dan iuran Produksi (*Royalti*). **iuran tetap (Land-rent)** merupakan iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Sementara itu **iuran Produksi (Royalti)** merupakan iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.



Perbandingan Proporsi Dana Bagi Hasil Sektor Minerba dan Migas Sebelum dan Sesudah Implementasi UU No 1 Tahun 2022

No	Jenis Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan	UU No 3 Tahun 2004				UU No 1 Tahun 2022					
		Pusat	Provinsi	K/K Penghasil	Pemerataan	Pusat	Provinsi	K/K Penghasil	K/K Pengolah	Pemerataan Perbatasan langsung	Daerah Lainnya
1	Mineral dan Batubara										
	luran Tetap (Land-rent)										
	- Darat - Laut < 4 Mil	20	16	64		20	30	50			
	- 4 Mil < Laut < 12 Mil	20	80			20	80				
	luran Produksi (Royalti)										
	- Darat - Laut < 4 Mil	20	16	32	32	20	16	32	8	12	12
	- 4 Mil < Laut < 12 Mil	220	26		54	20	26		8		46
2	Minyak Bumi										
	- Darat - Laut < 4 Mil	84.5	3.1	6.2	6.2	84.5	2	6.5	1	3	3
	- 4 Mil < Laut < 12 Mil	84.5	5.17		10.33	84.5	5		1		9.5
3	Gas Bumi										
	- Darat - Laut < 4 Mil	69.5	6.1	12.2	12.2	69.5	4	13.5	1	6	6
	- 4 Mil < Laut < 12 Mil	69.5	10.17		20.33	69.5	10		1		19.5

Paparan DJPK Kementerian Keuangan terkait Pengalokasian DBH berdasarkan UU No 1 Tahun 2022

Pada Tahun 2021, Nilai DBH dari sektor **Minerba** ialah sejumlah **405,39 M Rupiah dari luran Tetap** serta **20.938,46 M Rupiah dari Royalti** (DJPK, 2021).

DBH sektor Migas mencakup pendapatan yang diperoleh dari eksploitasi dan pengelolaan minyak dan gas bumi. Penerimaan dari sektor ini termasuk pajak penghasilan, bonus tanda tangan, royalti, dan bagi hasil produksi (production sharing). Alokasi DBH sektor Migas juga bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah penghasil serta menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat aktivitas eksplorasi dan produksi migas.


Untuk perhitungan Dana Bagi Hasil di Sektor Minyak dan Gas Bumi bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2021, Nilai **DBH** yang berasal dari **Sektor Migas** ialah sebesar **13.717,34 Miliar Rupiah** yang masing - masing terdiri dari **DBH Gas Bumi (30%)** senilai **4.709,00 M**, **DBH Gas Bumi (0.5%)** senilai **72,30 M**, **DBH Gas Bumi**

Otsus senilai 482,05 M Rupiah, DBH Minyak Bumi (15%) senilai **8.087,33 M**, **DBH Minyak Bumi (0.5%)** senilai **268,69 M**, dan **DBH Minyak Bumi Otsus** senilai **97,97 M Rupiah**.

Sebagai penutup, penting untuk memahami bahwa mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) dalam sektor ekstraktif, seperti minyak dan gas bumi serta mineral dan batubara, memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan daerah penghasil sekaligus mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas ekstraktif. Regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan dari sektor ini dialokasikan secara adil dan efisien, serta mendorong kinerja daerah dalam meningkatkan penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan. Ke depan, penguatan tata kelola serta integrasi data yang lebih baik diharapkan dapat mendukung upaya ini dan memastikan bahwa seluruh pihak terkait, baik di pusat maupun di daerah, dapat bekerja sama secara optimal dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Sumber Data DJPK Kemenkeu:
<https://tinyurl.com/djpk-kemenkeu-tkdd>



Pengeluaran Sosial dan Lingkungan Sektor Ekstraktif: Lebih dari Sekadar Kontribusi

Sebagai sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat, industri ekstraktif di Indonesia dituntut untuk tidak hanya berfokus pada penghasilan ekonomi semata, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kontribusi ini diwujudkan melalui berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di sekitar wilayah operasionalnya.

Data CSR yang dimaksud juga sebenarnya termasuk di dalam Persyaratan EITI 6.1 meliputi pengeluaran sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif. Di sektor pertambangan, perusahaan memiliki kewajiban untuk menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagai komitmen mereka untuk memulihkan lingkungan pasca-operasi. Realisasi jaminan ini pada tahun 2021 mencapai nilai **1,5 miliar Rupiah untuk jaminan reklamasi** dan **sekitar 5,7 miliar Rupiah untuk jaminan pascatambang**, menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sektor minerba juga mengalami peningkatan signifikan, dari sekitar **1,5 triliun Rupiah pada 2020** menjadi **hampir 3,5 triliun Rupiah pada tahun 2021 (Kuesioner Laporan EITI 10, 2021)**. Ini adalah bukti nyata bahwa sektor ekstraktif berperan penting dalam mendukung pembangunan sosial di daerah, melalui investasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Di sub sektor migas, pengeluaran sosial dan lingkungan juga menjadi prioritas. Pada 2021,

investasi dalam program-program sosial seperti pelatihan dan pendidikan, serta pemberdayaan orang dengan disabilitas, mencapai **30,9 miliar Rupiah**. Selain itu, **inisiatif konservasi lingkungan, seperti penanaman lebih dari 1,2 juta pohon di area seluas 1.838 hektar**, menunjukkan komitmen kontraktor migas dalam menjaga kelestarian alam.

Lebih dari sekadar pendapatan, kontribusi ini menggambarkan bagaimana sektor ekstraktif berperan dalam mendukung kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Tanggung jawab ini tercermin juga dalam penegakan prosedur keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan (K3LL), di mana pada akhir tahun 2021, 97,31% kontraktor memenuhi kriteria "Taat" dan 55,1% kontraktor memenuhi kriteria "Lebih Dari Taat" (**Laporan Keberlanjutan SKK Migas, 2021**).

Untuk memastikan kelancaran operasi, setiap kontraktor diharuskan mendapatkan semua izin lingkungan dan/atau perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pendampingan dari SKK Migas, perizinan ini diurus dengan cermat, menegaskan bahwa sektor ekstraktif tidak hanya fokus pada hasil produksi, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas. Pada akhirnya, kontribusi sosial dan lingkungan dari sektor ekstraktif ini harus dipandang sebagai bagian integral dari upaya menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial, sektor ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan yang lebih baik.

Sumber Data:

<https://tinyurl.com/laporan-keberlanjutan-skkmigas>
<https://tinyurl.com/pengeluaran-sosial-lingkungan>



Highlight Kegiatan

Kunjungan Open Extractive (OE) dan Sekretariat EITI Internasional ke Sekretariat EITI Indonesia



Pada tanggal 8 Agustus 2024, bertempat di Pusdatin ESDM selaku Sekretariat EITI Indonesia, menerima kunjungan dari Sekretariat EITI Internasional dan *Opening Extractive* (OE) untuk membahas tantangan dan peluang dalam implementasi transparansi *Beneficial Ownership* (BO) di Indonesia. Pertemuan ini menyoroti beberapa isu utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam hal penggunaan dan verifikasi data BO, terutama dalam konteks pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola di sektor ekstraktif. Selama diskusi, terungkap bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah kereluktanan perusahaan untuk secara terbuka mendeklarasikan BO mereka secara detail serta bagaimana upaya pemanfaatan data BO yang telah terkumpul.

Pemerintah Indonesia, melalui Stranas PK, telah mencoba untuk meningkatkan penggunaan data BO dengan mendorong perusahaan untuk melakukan deklarasi melalui berbagai pendekatan. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengintegrasikan data BO dengan data lain, seperti NPWP dan KTP, untuk memastikan verifikasi yang lebih efektif. Dalam pertemuan ini, juga dibahas pentingnya penguatan regulasi dan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi untuk memfasilitasi penggunaan data BO di berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa data BO dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan transparansi di Indonesia.

Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan mitra internasional dalam mewujudkan transparansi kepemilikan manfaat yang lebih baik, serta memastikan bahwa data BO digunakan secara efektif untuk mencegah kejahatan keuangan dan korupsi.